

## **PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN POKJA**

**2008**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR : 27 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR 05/SK.KPUD/V/2005 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK KERJA VERIFIKASI CALON PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON**

**ABSTRAK** : bahwa untuk melaksanakan penelitian dan pemeriksaan persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kota Cirebon telah ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Cirebon Nomor 05/SK.KPUD/V/2005 tanggal 12 Mei 2005 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Personalia Kelompok Kerja Verifikasi Calon Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon;

Bahwa berdasarkan hal tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon, perlu menetapkan Perubahan Pertama Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 05/AK.KPUD/V/2008 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Kelompok Kerja Verifikasi Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kota Cirebon.

#### **Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Cirebon ini adalah :**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493); Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 217 Tahun 2003 tanggal 12 Juni 2003

tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 622 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2005 tentang Tata Cara Verifikasi Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07/SDM/KPU/TAHUN 2007 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat atas nama SUTIKNO, SH, MH.; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33/KEP/KPU-JB/IX/2007 tanggal 27 September 2007 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat atas nama Drs. H. MOENIR SHAMSUDIN.

**Dalam Keputusan KPU Kota Cirebon Nomor 27 TAHUN 2008 diatur tentang :  
Memutuskan Perubahan Pertama Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 05/AK.KPUD/V/2008 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Kelompok Kerja Verifikasi Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kota Cirebon.**

**CATATAN** : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 25 Maret 2008.  
- Lampiran 1 halaman